

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring berkembangnya waktu berkembang pula dunia teknologi yang semakin canggih dengan berbagai macam penemuan, misalnya aplikasi yang dapat digunakan dari melalui sarana sosial media sebagai perantara yang dilakukan seseorang dengan berbagai tujuan, salah satunya membuka lapak arisan *online* melalui aplikasi seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *telegram*, *twitter*, *line* dan lain sebagainya. *Platform* tersebut menjadi tempat untuk seseorang melakukan berbagai macam bisnis via *online*.<sup>1</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia, terutama kemudahan untuk berinteraksi antara satu sama lain dengan menghilangkan batas-batas negara dan wilayah.<sup>2</sup> Namun, kendati dengan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, teknologi juga menjadi tempat bagi orang tertentu yang ingin memanfaatkannya untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan melakukan aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian dari media sosial yang terdapat orang banyak dengan melakukan berbagai cara demi mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Joseph Teguh. "Platform Yang Sering Digunakan Dalam Bisnis Online". <http://www.pengertian.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.htm>, diakses pada hari Selasa, 13 Februari 2024, Pukul 20.15 wib.

<sup>2</sup>Jefri Takanjanji, "Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online," *Jurnal Widya Mataram*, Vol. 1 No.2, 2020, hlm 13, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.260>.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Mahakarya Pustaka,

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.<sup>4</sup> Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, karena itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.

Penipuan adalah delik umum yaitu tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan. Umumnya kejahatan itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa.<sup>5</sup> Adapun pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif. Kejahatan-kejahatan yang termasuk golongan kejahatan aduan ini adalah pencurian dalam lingkungan keluarga. Pasal 367 dan delik-delik kekayaan (*vermogensdelicten*) yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376),

---

Yogyakarta, 2004, hlm. 9.

<sup>4</sup>Lilik Anggraeni. "Kasus Penipuan Penerimaan Cpns Di Kabupaten Pekalongan". [https://digilib.unikal.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=110&keywords](https://digilib.unikal.ac.id/index.php?p=show_detail&id=110&keywords), diakses pada hari Kamis, 15 Februari 2024, Pukul 14.25 wib.

<sup>5</sup>Ibnu Affan M. Aris Dani Canjaya, Yamin Lubis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)," *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 02 No.1, 2023, hlm 9, <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>.

penipuan (Pasal 394 KUHP).<sup>6</sup>

Pengaturan secara normatif mengenai penipuan ini dapat dilihat pada  
Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satunya dengan modus arisan *online*. Arisan *online* adalah sekumpulan orang yang berada di dalam satu grup pada suatu aplikasi yang mengumpulkan uang pada waktu-waktu yang ditentukan secara teratur, dan pada saat sudah terkumpul uangnya sudah tercatat dan terbagi siapa saja yang akan menerima uang tersebut pada waktu yang ditetapkan. Arisan *online* ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, di mana anggotanya mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dalam tiap periode waktu tertentu, yang dilakukan atau dimainkan di dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara.<sup>7</sup> Dari kegiatan arisan ini, maka akan muncul pula dan kewajiban bagi masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut.

Jumlah uang yang dikumpulkan pada arisan *online* tersebut tidak

---

<sup>6</sup>Adil Akhyar Didik Miroharjo, Tamimi Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)," *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 1 No. 3, 2022, hlm 2, <https://doi.org/10.47652/jmh.v1i1.266>.

<sup>7</sup>Chamdana Taqie Febriyora Surya Pratiwi, Novita Indah Pitaloka, Erizkika Mochammad Arsy Rofi, Izzatul Isma and Nur Aini Rakhmawati Samboro, "Analisa Kegiatan Arisan Online Yang Dilakukan Di Grup Facebook," *Journal Information Engineering and Educational Technology*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm 2. <https://doi.org/10.26740/jieet.v4n2.p60-66>.

tentu berapa besarnya yang membuat seseorang akan goyah ketika menerima uang dengan jumlah yang bisa dikatakan cukup banyak.<sup>8</sup> Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, arisan dapat dilakukan secara *online* tanpa harus berkumpul dan komunikasi secara langsung atau tatap muka.<sup>9</sup> Transaksi pembayaran bisa dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *Mobile Banking* dan aplikasi uang lainnya dan untuk menetapkan siapa yang menerima uang arisan dapat dikomunikasikan melalui aplikasi pada ponsel seperti *whatsapp*, *telegram*, *facebook* dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisan *online* tentu lebih berisiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang yang tidak saling bertemu.<sup>10</sup>

Kehidupan yang semakin berkembang menuntut pola dan gaya hidup masyarakat.<sup>11</sup> Tidak jarang, di era yang seperti ini banyak terbentuk komunitas tertentu serta grup-grup pertemanan sebagai ajang pertemuan sekaligus sosialisasi. Namun, bagi orang-orang tertentu, ajang menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan tanpa usaha yang berat. Ketika hal ini telah terjadi, tentu saja ada pihak yang akan dirugikan

---

<sup>8</sup>Moh. Ekaputra Made Sadika Pusdiana, Ediwarman, Sunarmi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online* Pada Polres Nias," *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 2, No. 11, 2023, hlm. 7. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/255/175>.

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Tamimi Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)," *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 1 No. 3, 2022, <https://doi.org/10.47652/jmh.v1i1.266>.

<sup>11</sup>Muh David Balya, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya," *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 10. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>.

yaitu korban.

Di Indonesia, arisan sudah menjadi budaya. Sebab arisan bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara manusia.<sup>12</sup> Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif dikalangan masyarakat termasuk untuk memutar sistem keuangan mereka sehingga semua dapat menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan dengan cara yang sangat sederhana seperti menabung mereka dapat menikmati hasil dari apa yang mereka lakukan.<sup>13</sup> Meski begitu, arisan juga menjadi gaya hidup bagi orang tertentu sebagai ajang eksistensial.<sup>14</sup>

Adanya unsur penipuan dalam arisan *online* ini, biasanya dipromosikan atau di iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang tinggi, bahkan dengan jumlah yang tidak masuk akal. Misalnya, pelaku menawarkan imbal hasil 20% per bulan,<sup>15</sup> bahkan ada yang menawarkan hingga 70% dalam waktu yang singkat,<sup>16</sup> namun dengan ketidakjelasan dalam pengelolaan dana. Padahal penyelenggara seharusnya bisa memberikan laporan tentang pengaturan dana yang masuk. Misalnya, ada bukti *transfer* tiap anggota arisan pada waktu mengumpulkan uang. Tidak

---

<sup>12</sup> Priyadi Sudirman, "Budaya Arisan sebagai Ajang Menjalin Silaturahmi Antar Warga", dalam <https://www.kompasiana.com/priyadisdpd9402/636fcfc94addee3140041bd2/budaya-arisan-sebagai-ajang-menjalin-silaturahmi-antar-warga>, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.

<sup>13</sup> Sofyan Mohammad. "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat". <https://www.matalensanews.com/2021/09/aspek-hukum-arisan-online-fungsi-hukum.html>, diakses pada hari Rabu, 24 April 2024, Pukul 20.15 wib.

<sup>14</sup> Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)," *Jurnal Komunikasi*, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2016, <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art2>

<sup>15</sup> Dicky. "Penipuan Arisan Online Makin Marak, Inilah Ciri dan Tips Menghindarinya". <https://easycash.id/blog/penipuan-arisan-online>, diakses pada hari Minggu, 13 Oktober 2024, Pukul 22.45 wib.

<sup>16</sup> Bidhumas Polda Metro Jaya, "Polisi Bongkar Kasus Penipuan Arisan Online "Gu Arisan Bybiyu" 85 Korban Tertipu," <https://tribatanews.metro.polri.go.id/polisi-bongkar-kasus-penipuan-arisan-online-gu-arisan-bybiyu-85-korban-tertipu/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.

jarang, dalam perjalanan arisan *online* ini, *owner* atau orang yang seharusnya pada saat itu menerima uang, melarikan diri atau menghilang membawa dan menikmati sendiri semua uang anggota yang ada dalam grup arisan tersebut.

Lemahnya proses penyidikan dalam kasus penipuan arisan *online* ini semakin meningkatkan kasus penipuan tersebut. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga seringkali tidak dapat melacak situs yang mengindikasikan penipuan yang mengakibatkan korban. Pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam pencarian barang bukti, di samping kemampuan dalam bidang *IT* yang terbatas. Ini mengakibatkan sulitnya mengatasi banyaknya kasus tindak pidana penipuan arisan *online*.<sup>17</sup>

Hakikatnya warga negara Indonesia tidak boleh melakukan penyalahgunaan pemanfaatan teknologi karena sudah diatur dalam peraturan yang disusun oleh pemerintah yaitu Undang- Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara *online* terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

---

<sup>17</sup>Eko Wahyudi Brigita Shinta Bethari, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online,” *Supremasi Jurnal Hukum*” Volume 04 (2021): 03, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.528>.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yakni diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik. Aturan mengenai kejahatan terhadap penipuan melalui media *online* tersebut diharapkan dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana melalui media *online*. Akan tetapi menerapkan suatu peraturan Perundang- Undangan berhubungan erat dengan aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan peraturan tersebut secara maksimal, dan sarana dan prasarana guna mendukung untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana.<sup>18</sup> Tujuan penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Utrecht yang mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

Pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebaskan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh korban dengan melaporkan tersangka atau pelaku pidana penipuan *online* pada dasarnya untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan dan memperoleh perlindungan hukum bagi

---

<sup>18</sup>Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, and Tri Imam Munandar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama," *PAMPAS: Journal of Criminal* Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 13, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647>.

<sup>19</sup>Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.29.

korban penipuan. Dalam hal ini yang dimaksud oleh perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu pula.<sup>20</sup>

Permasalahan penipuan melalui media *online* bisa saja terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang memiliki permasalahan penipuan melalui media *online* yaitu wilayah Kota Jambi. Pada dasarnya telah terdapat suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya penipuan melalui media *online shop* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terbentuknya Undang-Undang ini karena banyaknya penipuan yang dilakukan oleh orang melalui media *online* seiring kemajuan dan berkembangnya elektronik. Setiap tindakan yang dilaksanakan oleh penegak hukum harus berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, hal tersebut merupakan konsep dasar penyelenggaraan negara hukum.<sup>21</sup>

Kasus penipuan arisan *online* yang terjadi di wilayah Kota Jambi tepatnya di Polda Jambi, terdapat beberapa kasus mulai dari tahun 2019-2021 yang melewati jalur hukum. Tetapi pada kasus penipuan arisan *online* ini banyaknya hanya sebatas pada laporan saja karena proses hukumnya yang lama dan terkadang kerugian yang dialami tidak begitu besar. Akan tetapi dari beberapa kasus yang ada, kisaran kerugian pada kasus penipuan

---

<sup>20</sup>Wahyu Sasongko, *ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Unila, 2007, hlm. 31

<sup>21</sup>Wawancara dengan Brigpol Donny Alfredo Siagian. BANIT 1 SUBDIT SIBER DITRESKRIMSUS POLDA JAMBI, Pada tanggal 5 Desember 2024.

arisan *online* tersebut kurang lebih sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Ribu Rupiah) berdasarkan informasi Tim Opsnal Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Berikut ini adalah data yang berhasil penulis himpun dari Polda Jambi.

**Tabel I**

**Kasus Arisan *Online* di Polda Jambi Tahun 2019-2021**

| No. | Tahun | Jumlah          |
|-----|-------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 1 (satu kasus)  |
| 2.  | 2020  | 1 (satu kasus ) |
| 3.  | 2021  | 1 (satu kasus)  |

Sumber: Polda Jambi

Adanya tiga kasus di Polda Jambi yang bisa diproses lebih lanjut pada tahapan penuntutan. Dari tiga kasus ini, sudah ada satu kasus yang sudah diputus di pengadilan, tetapi cukup banyak berdasarkan informasi dari Polda Jambi laporan-laporan masyarakat yang masuk tentang persoalan ini, akan tetapi banyak sekali kendala-kendala di dalam proses penyidikannya sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya.<sup>22</sup>

Sebagai contoh kasus, pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Jambi menangani kasus penipuan arisan online dengan terdakwa Devi Puji Winda Sihotang. Dengan nomor perkara 711/Pid.Sus/2021/PN Jmb, diketahui bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa membuat akun instagram @ARISANAMANA HUNTUNG dan kemudian pada Bulan Juni 2020

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Brigpol Donny Alfredo Siagian, BANIT 1 SUBDIT SIBER DITRESKRIMSUS POLDA JAMBI, Pada tanggal 5 Desember 2024.

terdakwa membuat kembali akun instagram @AMANAHUNTUNGREAL. Kedua instagram tersebut sengaja dibuat terdakwa untuk kegiatan arisan *online* yang ditawarkan kepada siapa saja yang mau ikut bergabung dalam arisan. Adapun cara terdakwa membuat akun instagramnya yaitu dengan membuka *google* kemudian masukkan alamat *linktr.ee* lalu terdakwa mendaftar dengan menggunakan email AMANAHUNTUNG@GMAIL.COM. Selanjutnya Terdakwa menyalin tautan *whatsapp* yang Terdakwa buat pada *linktr.ee* tersebut, dan otomatis link tersebut di cantumkan dalam bio terdakwa di instagram @AMANAHUNTUNGREAL.

Untuk menarik orang agar mau ikut bergabung maka terdakwa menghubungi pemilik akun instagram yang aktif dan memiliki pengikut yang banyak untuk dapat mempromosikan usaha arisan *online* tersebut. Adapun yang diminta terdakwa untuk mempromosikan arisan tersebut diantaranya adalah akun instagram @putriandini dan akun instagram @SHERLYWINSYAH. Adapun promosi yang diperintahkan terdakwa untuk dilakukan oleh pemilik akun instagram tersebut dengan membuat testimoni seolah-olah apabila ikut arisan tersebut akan mendapatkan untung besar dan ditunjukkan bukti transfer keuntungan yang telah diterima. Padahal bukti transfer tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Masyarakat melihat akun instagram @ARISANAMANAHUNTUNG dan akun instagram @AMANAHUNTUNGREAL yang kemudian dapat melanjutkan ke link grup whatsapp PUSAT 21ARISANAMANAHUNTUNG yang sudah

tertaut dengan akun istragram @ARISANAMANA HUNTUNG dan akun instagram @AMANA HUNTUNGREAL. Link grup whastapp PUSAT 21ARISANAMANA HUNTUNG tersebut mencntumkan kode grup/ kelompok arisan yang ditawarkan, besar uang arisannya dan waktu penarikannya.

Modus penipuan ini sudah mulai dilakukan ketika Terdakwa memasang beberapa nama fiktif dalam grup *whatsapp* tersebut, seolah-olah dalam grup tersebut sudah ada pendaftar dan pesanan nomor yang diikuti serta nomor hand phone peserta, padahal nama dan nomor hand phone yang dimasukkan oleh terdakwa sebagian besar adalah nama yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, sedangkan nomor hand phone yang didaftarkan di dalam grup tersebut adalah nomor hand phone yang sudah dipersiapkan terdakwa dan dalam setiap grup/ kelompok arisan yang ditawarkan oleh terdakwa sudah dibuat nama yang akan mendapatkan giliran narik nomor 1, padahal nomor 1 tersebut adalah untuk terdakwa sendiri dan terdakwa juga tidak membayar dalam setiap putaran arisan.<sup>23</sup>

Penipuan *online* seperti ini masih terus menerus dilakukan seseorang dengan jumlah korban yang lumayan banyak beserta kerugian yang besar pula tanpa melihat adanya aturan hukum yang mengatur. Maka dari itu dibutuhkannya kehadiran manusia (aparatur penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi

---

<sup>23</sup>Pengadilan Negeri jambi Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Jmb, Dakwaan.

juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Diharapkan bekerjanya pengaturan hukum yang sudah ada untuk melindungi masyarakat yang terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan ini demi mendapatkan keadilan. Namun seperti dijelaskan oleh pihak Polda Jambi, kasus arisan *online* lebih sulit dilakukan pembuktiannya, serta pengumpulan barang-barang buktinya karena pelakunya bisa ada dimana mana. Kasus arisan *online*, pembuktiannya yang berbeda dari pembuktian kasus biasa.<sup>24</sup>

Masalah penipuan arisan online ini merupakan ranah *cybercrime* atau kejahatan mayantara. Di berbagai negara, kasus ini mengalami peningkatan kasus. Di Malaysia, misalnya, kasus *cybercrime* mengalami lonjakan sebesar 88% pada tahun 2011.<sup>25</sup> Ini berarti bahwa, bahkan di negara yang lebih maju kasus ini tergolong besar dan butuh penanganan yang lebih serius.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan pihak Polda Jambi, peneliti menemukan bahwa implementasi hukum terkait masalah penipuan arisan *online* ini masih memiliki sejumlah masalah. Secara empiris, penanganan kasus ini tidak seimbang dengan jumlah kasus yang ada. Akibatnya kasus-kasus penipuan arisan *online* di Jambi masih marak terjadi. Tidak menutup kemungkinan, penanganan yang tidak masimal ini dapat menyebabkan semakin tingginya kasus penipuan ini pada masa mendatang

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Brigpol Donny Alfredo Siagian, BANIT 1 SUBDIT SIBER DITRESKRIMSUS POLDA JAMBI, Pada tanggal 5 Desember 2024.

<sup>25</sup> Duryana binti Mohamed, "Combating the threats of cybercrimes in Malaysia: The efforts, the cyberlaws and the traditional laws," *Computer Law & Security Review*, Volume 29, Issue 1, February 2013, Pages 66-76.

sehingga dapat menimbulkan korban yang lebih besar. Cita-cita hukum melalui aturan-aturan hukum pidana yang ideal untuk menciptakan ketertiban dan memberikan rasa aman pada masyarakat sulit tercapai. Padahal, seperti yang dikemukakan dalam buku “Comprehensive Study on Cybercrime,” bahwa: ...”*the criminal law has the tools to protect against violation of the ‘cyber’-interests that persons have – for example, in controlling access to a computer system that they own.*”<sup>26</sup> (hukum pidana merupakan sarana untuk melindungi orang dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan mayantara yang ada pada orang lain). Kepentingan-kepentingan tersebut bisa menggiring seseorang pada suatu tindak pidana seperti penipuan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai penyidikan tindak pidana penipuan arisan *online* yang tidak mengembalikan uang di Polda Jambi dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE YANG TIDAK MENGEMBALIKAN UANG (STUDI KASUS DI POLDA JAMBI)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja kendala dalam penyidikan terhadap kasus penipuan arisan *online*

---

<sup>26</sup> United Nations Office on Drugs and Crime Vienna, *Comprehensive Study on Cybercrime*, UNITED NATIONS, New York, 2013.

di Polda Jambi?

2. Bagaimana upaya Polda Jambi untuk mengatasi kendala tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui keseluruhan masalah yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu :

- a. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penyidikan terhadap kasus penipuan arisan *online* di Polda Jambi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Polda Jambi untuk mengatasi kendala tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana mengenai Penyidikan Tindak Pidana Arisan *Online* Yang Tidak Mengembalikan Uang ( Studi Kasus Di Polda Jambi ). Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pustaka dalam penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

- b. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat membantu

mengembangkan penalaran dan pengetahuan penulis menjadi bentuk sumbangan pemikiran penulis di bidang hukum bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum pidana.

## **E. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu adanya penentuan definisi masing-masing kata yang berkaitan dengan judul penelitian agar agar dapat menjadi pedoman dalam penulisan skripsi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun beberapa konsep-konsep tersebut adalah :

### **a. Penyidikan**

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Ketentuan yang memuat mengenai penyidikan diatur oleh KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

### **b. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undangmelawan hukum, yang patut dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana.<sup>27</sup> Orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan

---

<sup>27</sup>M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa, “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana” PAMPAS: *Journal of Criminal* Vol. 1 No 2, 2020,

pidana akan menaggung atas perbuatan yang ia lakukan dengan pidana jika ia terbukti memiliki kesalahan.

c. Pengertian Arisan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>28</sup>

d. Pengertian *Online*

*Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media social kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.<sup>29</sup> *Online* yang juga bisa menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman *online* sebagai kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja *online* yang sudah tersedia.<sup>30</sup>

## F. Landasan Teori

Kegunaan dari landasan teori salah satunya adalah untuk mendukung argumentasi hukum dalam pembahasan permasalahan.

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

---

hlm.2 <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572>

<sup>28</sup>Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm, 7.

<sup>29</sup>N. Soran. “*Penngertian Online dan Offline secara lebih jelas*”. <http://www.pengertian.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>, diakses pada hari Jumat, 09 Agustus 2024, Pukul 22.40 wib.

<sup>30</sup>Robiatul Adawiyah, et. All., “Peluang Bagi Mahasiswa Dalam Memanfaatkan Bisnis Online Berbasis Digital,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6, 2023, <http://bajangjournal.com/index.php/J>.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>31</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>32</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>33</sup> Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

- 1) Faktor hukum itu sendiri yakni dibatasi pada undang-undang

---

<sup>31</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2018, hlm. 32.

<sup>32</sup>Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, Nys Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang" *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 2, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>.

<sup>33</sup>Nys Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 3, No 1, 2019, hlm. 42. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7139>.

saja.

- 2) Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  - 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yakni berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.
  - 4) Masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
  - 5) Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

#### b. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai penghukuman.<sup>34</sup> Doktrin membedakan hukuman pidana formil dan pidana materiil. Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>34</sup>Umdah Aulia Rohmah, Rabith Madah Khulaili Harsya, Abdul Fatakh, “Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana Di Indonesia,” *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 57, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.182>.

bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>35</sup>

Pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>36</sup> Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafvoeding* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.<sup>37</sup> Pemidanaan yang diatur dalam KUHP merupakan dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim dan menjalankan hukuman oleh aparat penegak hukum. Teori-teori pemidanaan di sini maksudnya sebagai dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana oleh negara. Terdapat 3 teori pemidanaan yaitu:

1. Teori Absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

---

<sup>35</sup>Mudzakkir, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan", [https://bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf), diakses pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, Pukul 22.40 wib.

<sup>36</sup>Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 03 No. 1 2017, hlm. 6. <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

<sup>37</sup>Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 84.

Teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.<sup>38</sup>

## 2. Teori Relatif atau tujuan (doeltheorien)

Berdasarkan teori ini, tujuan pidana adalah untuk:<sup>39</sup>

- 1) Menyelenggarakan tertib masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana;
- 3) Memperbaiki si Penjahat;
- 4) Membinasakan si Penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan (preverensi)

## 3. Teori Gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan ini mengkombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan pandangan:<sup>40</sup>

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- 3) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

---

<sup>38</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2014, hlm. 92.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai Penyidikan Tindak Pidana Arisan *Online* Yang Tidak Mengembalikan Uang (Studi Kasus Di Polda Jambi), menurut penulis Teori Pemidanaan sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, karena dalam Teori Pemidanaan salah satu tujuannya untuk memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan memberikan pembalasan setimpal dengan apa yang telah diperbuat, oleh karena itu Teori Pemidanaan saling berkaitan dengan judul yang penulis angkat, apakah dalam penerapan aturannya mengenai Penyidikan Tindak Pidana Arisan *Online* Yang Tidak Mengembalikan Uang (Studi Kasus Di Polda Jambi) sudah sesuai dan efektif untuk mencapai tujuan dalam memperbaiki kerugian masyarakat dalam hal ini yang dilakukan tidak mengembalikan uang arisan *online* dan memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatannya. Melalui teori ini, penulis dapat melihat dan memandang apakah penerapan aturan tersebut berhasil dan efektif sehingga tercapinya tujuan yang diharapkan.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan pada penelitian skripsi ini untuk menghindari kesamaan penelitian dan tidak melakukan duplikasi/plagiasi maupun untuk menghindari adanya pengulangan kajian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu/sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, diantaranya:

- 1) Jurnal berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online* Pada Polres Nias yang ditulis Made Sadika Pusdiana, Ediwarman, Sunarmi, Moh. Ekaputra dari Universitas Sumatera Utara. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana terhadap arisan *online*. Sementara itu letak perbedaannya adalah, pada objek penelitian yang mana penulis mengambil data-data penelitian di Polda Jambi, berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana objek penelitian yang diambil dari Polres Nias. Serta perbedaan lainnya pada penelitian ini penulis membahas dari segi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jambi sedangkan pada penelitian terdahulu membahas dari segi penegakan hukum yang dilakukan di Polres Nias.
- 2) Skripsi tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan *Online*” yang ditulis Fadil Aksa dari Universitas Batanghari Jambi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama objek penelitiannya diambil dari Polisi Daerah Jambi dan jenis penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga menggunakan yuridis empiris. Sementara itu letak perbedaannya yang mana penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban pidana sedangkan penelitian terdahulu merujuk pada penegakan hukum dan penelitian terdahulu membahas kendala dalam proses penyelesaian kasus serta tidak membahas bagaimana bentuk kerugian pada arisan *online* tersebut.
- 3) Jurnal berjudul Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Arisan

*Online* Di Polres Bengkulu yang ditulis Hilman Dwi Cahyo Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris dan sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*. Sementara letak perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan arisan *online* sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang kendala dan upaya yang dihadapi oleh Polda Jambi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan studi kasus di Polda Jambi sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi kasus di Polres Bengkulu.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya di atas, fokus penelitian penulis berbeda. Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah Penyidikan Tindak Pidana Arisan *Online* yang Tidak Mengembalikan Uang (Studi Kasus di Polda Jambi), jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian ini akan menunjukkan kendala dalam penyidikan arisan *online* di Polda Jambi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum dalam masyarakat, dengan melihat kenyataan-kenyataan di tengah masyarakat sehingga mengetahui

bagaimana hukum bekerja.<sup>41</sup> Titik tolak pengamatan penelitian hukum empiris yaitu kenyataan atau fakta-fakta sosial berupa fenomena-fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kenyataan di tengah masyarakat, hal ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti Adalah Penyidikan Tindak Pidana Arisan *Online* Yang Tidak Mengembalikan Uang ( Studi Kasus Di Polda Jambi ).

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk diselenggarakan suatu penelitian. Penulis melakukan penelitian di Polda Jambi bagian cyber crime.

c. Penentuan Jenis Dan Sumber Data Hukum

Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu melalui wawancara, angket, kuisioner dan observasi. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 jenis data yaitu:<sup>43</sup>

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara turun langsung lapangan melalui penelitian dengan metode wawancara

---

<sup>41</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Manju, Bandung, 2008, hlm. 123.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 24.

<sup>43</sup>Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 129.

terhadap narasumber yakni Polisi di bagian Cyber Crime Polda Jambi.

## 2) Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan dengan mempelajari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan dari buku, doktrin para ahli, peraturan perundang-undangan, searching internet, serta dokumen lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, antara lain:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari beberapa literatur seperti bahan ajar hukum, buku-buku hukum yang terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, putusan pengadilan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan arahan penelitian yang dilakukan

oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum, peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku dan data dari internet.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## d. Populasi dan Sampel

### 1) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa manusia atau lembaga.<sup>44</sup> Tujuan diadakan populasi adalah agar dapat ditentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.<sup>45</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat terkait kasus tersebut di Polda Jambi.

### 2) Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution, Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.<sup>46</sup> Penulis melakukan penelitian atau riset di Polda Jambi yang berwenang dalam penyelesaian kasus tindak pidana arisan *online* tersebut.

---

<sup>44</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 224.

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung 2017, hlm. 92.

Penelitian Dalam kaitannya dengan penentuan sampel, maka terdapat 2 (dua) cara atau teknik yang dapat dipergunakan yaitu teknik *probability sampling* dan teknik *non probability sampling*. Penelitian ini mempergunakan teknik *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Dimana penentuan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.<sup>47</sup> Sampel yang dimaksud adalah anggota Tim Opsnal Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

Sampel tersebut diatas digunakan untuk menemukan data dan menjawab permasalahan yang penulis angkat yang terkait dengan mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Arisan *Online* Yang Tidak Mengembalikan Uang di Polda Jambi.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah yuridis Empiris. Adapun tujuan dari adanya pengumpulan data adalah digunakan untuk memperoleh suatu informasi atau data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Umumnya, metode pengumpulan data yang

---

<sup>47</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.122.

digunakan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi adalah berupa observasi, wawancara, dan kuisionier. Pada penelitian ini digunakan dengan cara wawancara.

a) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara bersama pihak- pihak terkait yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah disusun sebelumnya sebagai acuan dalam melakukan interaksi dengan narasumber. Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada anggota Tim Opsnal Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi guna menanyakan data serta mendapatkan informasi yang penulis inginkan.

f. Pengolahan dan Analisis data

Pada teknis analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data- data baik data primer maupun data sekunder yang telah penulis kumpulkan. Hasil analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penyajian sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang akan penulis paparkan

dalam setiap bab dalam skripsi ini. Adapun secara garis besar sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I                    PENDAHULUAN** Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA** Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai penyidikan tindak pidana, pengaturan pemidanaan, dan arisan *online*.
- BAB III                    PEMBAHASAN** Pada bab ini berisi pembahasan tentang kendala dalam penyidikan di Polda Jambi dan upaya untuk mengatasi kendala penyidikan terhadap penipuan arisan *online* di Polda Jambi.
- BAB IV                    PENUTUP** Pada bab ini terdiri dari kesimpulan atas permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya setelah disimpulkan diberikan saran yang sehubungan dengan penelitian.